

# Implementasi Kebijakan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Enrekang

## *Implementation of Regional Budget Accountability Policy in Enrekang Regency*

**Andi Pangeran Nasser\*, Syamsul Bahri, Juhari**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

\*E-mail: 15andipangeran@gmail.com

Diterima: 12 Januari 2024/Disetujui 30 Juni 2024

**Abstrak.** Pertanggungjawaban anggaran merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Banyaknya tuntutan akuntabilitas oleh lembaga publik yang berhubungan penggunaan anggaran publik merupakan hal yang penting dan harus dipertanggungjawabkan oleh tiap daerah melalui APBD. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) yang mengatur mengenai keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian, yaitu: 1) Ditinjau dari aspek komunikasi, pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang belum berjalan optimal karena belum maksimalnya faktor transmisi antara pembuat kebijakan dengan implementator, 2) Ditinjau dari aspek Sumber daya, terkhusus dengan dukungan sumber daya aparatur relative belum memadai, 3) Ditinjau dari aspek disposisi belum berjalan secara efektif, disebabkan dalam pengangkatan birokrasi belum sepenuhnya mengikuti koridor kepegawaian, 4) Ditinjau dari aspek struktur birokrasi terkait dengan Standar Operasional Prosedur masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena belum adanya aturan yang mengatur akan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan untuk perlu adanya penyelarasan Perda yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan SDM yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban APBD, perlunya pengakjian pemberian intensif berdasarkan beban kerja, pengangkatan birokrasi berdasarkan kompetensi, komitmen, dan integritas, berbagai upaya ini disarankan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Enrekang.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Abstract.** Budget accountability is one of the important pillars of good governance. The many demands for accountability by public institutions related to the use of public budgets are important and must be accounted for by each region through the APBD. This research aims to find out the inhibiting factors in implementing accountability policies for implementing the APBD, therefore this research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Service (DPKAD) which regulates the finances of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Enrekang Regency. The method used is a qualitative research method with research results, namely: 1) Viewed from the communication aspect, Enrekang Regency APBD accountability has not run optimally because the transmission factor between policy makers and implementers has not been maximized, 2) Viewed from the resource aspect, especially with source support apparatus capacity is relatively inadequate, 3) The review of aspects of disposition has not been carried out effectively, because the bureaucratic wiring has not fully followed the personnel corridors, 4) The review of aspects of the bureaucratic structure related to Standard Operating Procedures has still not been fully implemented properly because there are no regulations in place regulate this. Based on the results of this research, the author suggests the need for harmonization of regional regulations governing regional financial management, improvement of human resources directly related to financial management and APBD accountability, the need for intensive assessment based on workload, ordering refinement based on competence, commitment and integrity, these various efforts It is recommended to improve the implementation of APBD accountability policies in Enrekang Regency.

**Keyword:** Policy Implementation, Accountability, Regional Revenue and Expenditure Budget



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya governance. Upaya untuk mewujudkan sistem administrasi publik yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah saat ini. Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Kecenderungan terjadinya tarik ulur suatu kebijakan mulai dari perumusan, implementasi, sampai dengan evaluasi kebijakan merupakan proses yang wajar dan ini merupakan suatu proses yang baik dalam suatu organisasi publik terhadap kebijakan yang akan dibuat (Denhardt & Denhardt, 2015; Osborne & Gaebler, 1992).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Edwards, 1980). Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Matland, 1995).

Kuangan daerah adalah hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah sesuai potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah (Oates, 1999; Bahl & Linn, 1992). Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber-sumber pendapatan, tetapi hal tersebut harus dibarengi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang efektif, efisien, partisipatif, adil, dan transparan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah secara terbuka, profesional, dan akuntabel (Bovens et al., 2014).

Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sebagai stakeholders utama. Pemerintah daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Behn, 2001). Menurut George Edwards III, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980).

Terkait implementasi kebijakan pertanggungjawaban APBD, dukungan sumber daya aparatur yang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Enrekang secara kuantitas dan kualitas telah memadai (Patton, 2002). Hal ini dapat dilihat dari dukungan sumber daya aparatur berlatar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dan akuntansi yang sudah memadai (Grindle, 2017). Faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan pertanggungjawaban APBD di Kabupaten Enrekang dalam konteks disposisi adalah sikap pelaksana pada DPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pengangkatan birokrasi yang profesional dan tidak berpihak sangat penting untuk menjalankan tugas secara optimal dalam pertanggungjawaban anggaran daerah. Oleh karena itu, pengisian jabatan struktural di bidang ini harus berasal dari pejabat karir yang memahami betul tugas pokok dan fungsinya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020).

Berbicara tentang struktur birokrasi tidak lepas dari standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan acuan bagi para pelaksana untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan. SOP terkait dengan alur tugas dan tanggung jawab implementasi kebijakan pertanggungjawaban APBD di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dengan baik. SOP penatausahaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD pada prinsipnya telah diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adanya perbedaan antara pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan menyebabkan pedoman ini tidak bisa dijabarkan secara jelas dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah serta Sistem dan Kebijakan Akuntansi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Ketidakjelasan SOP ini telah menyebabkan implementasi kebijakan pertanggungjawaban APBD di Kabupaten Enrekang tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan pengamatan dan kajian mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan pertanggungjawaban APBD di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Unit analisis penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang, yang dikaji untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatoris dengan pengamatan langsung di lapangan, termasuk koordinasi dan sinkronisasi SPJ dengan SKPD, pengumpulan data pertanggungjawaban APBD, serta penyusunan laporan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan informan di berbagai situasi menggunakan pertanyaan fleksibel untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan terkontrol. Telaah dokumen bertujuan mencari data dalam bentuk dokumen, laporan, atau sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Prosedur pengolahan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, dimulai dengan pengumpulan data di lapangan sesuai dengan lingkup masalah yang diteliti. Peneliti mencatat data hasil wawancara dalam manuskrip, menyusun data dalam matriks atau tabel, dan mencari referensi yang relevan untuk memahami data secara komprehensif. Data tersebut kemudian diolah melalui proses transkripsi, display data dalam bentuk tabel atau skema, serta kodefikasi dan klasifikasi untuk penafsiran data. Analisis dan penafsiran data dilakukan dengan pendekatan *verstehen*, yaitu memaknai fenomena berdasarkan data yang ada dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian melalui interpretasi dan konstruksi. Analisis data disajikan secara

deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Enrekang.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Enrekang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sektor-sektor berbasis sumber daya alam lainnya seperti potensi pertambangan dan energi, sumber daya air, serta perikanan dan peternakan juga memiliki potensi masa depan yang signifikan untuk dimanfaatkan lebih optimal dalam pengembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang berhasil diraih pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2022 tercermin dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Enrekang Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	Laju Pertumbuhan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,96
2	Pertambangan dan Penggalian	10,25
3	Industri Pengolahan	2,63
4	Listrik dan Gas	4,30
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah	31,93
6	Konstruksi	15,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,71
8	Transportasi dan Pergudangan	14,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,08
10	Informasi dan Komunikasi	14,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,00
12	Real Estate	6,62
13	Jasa Perusahaan	12,48
14	Administrasi Pemerintahan	2,11
15	Jasa Pendidikan	6,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,34
17	Jasa Lainnya	7,44
PDRB		5,78

Sumber: Kabupaten Enrekang, data tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahapan dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari penyelenggaraan akuntansi oleh Kepala SKPD hingga penyusunan laporan oleh PPKD yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan BPK. Proses ini mencakup berbagai komponen laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang semuanya disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- a) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana di lingkungan SKPD yang berada dalam tanggung jawabnya.
- b) Penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah pada tingkat SKPD merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan terkait pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- c) Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- d) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- f) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.
- g) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh PPKD disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- i) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.
- j) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah tersusun disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- k) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh PPKD disampaikan oleh Bupati kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- l) Bupati/Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- m) Bupati/Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dengan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Aset adalah sumber daya yang meliputi uang, tagihan investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan dapat memberi manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah daerah.

## **2. Implementasi Kebijakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Enrekang**

Implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Enrekang sangat dipengaruhi oleh sinergisitas berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya aparatur, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini, baik secara individual maupun kolektif, memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan data dan fakta dari hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kajian, ditemukan bahwa implementasi kebijakan ini mengalami beberapa tantangan.

- a) **Aspek Komunikasi**

Dalam implementasi kebijakan, substansi dan cara pelaksanaan kebijakan harus dipahami dengan baik oleh implementator. Jika tidak, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diimplementasikan berdasarkan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini dirinci dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Namun, transmisi pesan kebijakan masih menemui kendala karena ketidakpahaman atau ketidakmampuan implementator dalam menginterpretasikan isi kebijakan. Selain itu, transmisi tidak langsung melalui saluran di luar birokrasi yang ada di pemerintah daerah belum dimaksimalkan.
- b) **Transmisi**

Dimensi pertama dari komunikasi adalah transmisi, yaitu pengiriman atau penyebaran pesan dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan. Kebijakan harus ditransmisikan kepada para pelaksana hingga tingkat bawah. Menurut Agus Dwiyanto (2021), pelayanan publik adalah arena di mana ketiga unsur governance (pemerintah, warga sipil, dan pelaku pasar) berinteraksi secara intensif. Jika pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku pasar. Terkait dengan kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Enrekang, Kepala Inspektorat menyatakan bahwa hampir semua pihak tahu tentang kewajiban pertanggungjawaban APBD, tetapi pemahaman para pelaksana terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya masih kurang memadai. Selain itu, masyarakat tidak banyak tahu tentang mekanisme pertanggungjawaban APBD karena minimnya penjelasan, dan mereka hanya mengetahui informasi ini melalui media massa.
- c) **Kejelasan**

Secara umum, kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2017. Namun, pedoman pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dapat mengakomodasi standar akuntansi pemerintahan, sehingga terjadi ketidakjelasan. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda menyatakan bahwa pada tataran pelaksana masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap pedoman pelaksanaan, termasuk sistem dan prosedur pertanggungjawaban. Ketidakjelasan ini sering terjadi terkait dengan faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III.
- d) **Konsistensi**

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, kebijakan itu sendiri perlu konsisten. Suatu kebijakan yang sudah jelas namun tidak konsisten dalam pelaksanaannya akan membingungkan para pelaksana kebijakan. Kepala Seksi Akuntansi menyatakan bahwa Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 maupun setelah penyempurnaannya, yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2017, tidak merumuskan aspek akuntansi secara komprehensif. Aspek-aspek akuntansi yang harus diperhatikan, seperti konsep dasar akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, prinsip dasar akuntansi, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan karakteristik kualitatif laporan keuangan, tidak dirumuskan dalam Permendagri tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pedoman pelaksanaan kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, terutama dalam hal sistem dan prosedur akuntansi.
- e) **Aspek Sumber Daya**

Sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. Faktor sumber daya aparatur yang akan dijelaskan mencakup sumber daya manusia aparatur dan otoritas. Sumber daya aparatur yang paling penting adalah staf yang mencukupi dengan keahlian yang sesuai dan memadai serta didukung dengan otoritas yang jelas. Dalam hal implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD di Kabupaten Enrekang, berikut ini disajikan dimensi-dimensi dari faktor sumber daya yang memberikan pengaruh secara nyata.

f) Sumber Daya Aparatur

Secara umum, sumber daya aparatur sebagai implementator kebijakan adalah seluruh aparatur yang ada di daerah. Dalam kajian ini, sumber daya aparatur yang dilihat adalah aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang berhubungan langsung dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada entitas pelaporan. Dari hasil observasi terhadap dukungan sumber daya aparatur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku lembaga pelaksana SKPKD di Kabupaten Enrekang, diperoleh data dan informasi sebagai berikut: Total aparatur daerah yang ada saat ini adalah sebanyak 81 orang; terdiri dari pejabat eselon II-b sebanyak 1 orang (kepala dinas), pejabat eselon III-a (sekretaris dinas) sebanyak 1 orang, pejabat eselon III-b (kepala bidang) sebanyak 4 orang, dan pejabat eselon IV-a sebanyak 15 orang (3 kepala sub bagian di sekretariat dan 12 kepala seksi). Dari 81 jumlah pegawai yang ada, 43 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 orang berstatus sebagai Pegawai Honorer Daerah. Lebih jelas tentang dukungan sumber daya aparatur pada DPKAD Enrekang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Dukungan Sumber Daya Aparatur DPKAD Kabupaten Enrekang

No	Jabatan	Pendidikan	
		S2	S1
A.	PNS		
1	Kepala Dinas	1	-
	Sekretaris	1	-
	Kepala Bidang	4	3
	TOTAL		12
	Staf	-	6
	Jumlah	6	21
B.	Honorer		
	Staf	-	25
Total		6	46

Sumber: Sekretariat DPKAD Kab. Enrekang Tahun 2022

Sesuai data yang tersaji pada tabel di atas, dari 81 tenaga aparatur yang ada, 60 orang adalah staf non struktural yang terdiri dari 22 tenaga PNS dan 38 orang adalah pegawai honorer. Dari sisi kualifikasi pendidikan dari jumlah aparatur yang ada terdapat 6 orang berpendidikan pascasarjana (S2) yaitu kepala Dinas, sekretaris dinas, dan Kabid Akuntansi & Verifikasi, serta 3 orang Kepala Seksi, 46 orang berpendidikan strata satu (sarjana), 5 orang berpendidikan Diploma tiga, dan 28 orang berpendidikan SMA sederajat. Khusus di bidang akuntansi dan verifikasi yang secara langsung menangani urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD didukung oleh 13 tenaga aparatur termasuk tenaga kontrak.

Hasil observasi tentang dukungan sumber daya aparatur di Kabupaten Enrekang, diperoleh bahwa sumber daya aparatur yang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Enrekang secara kuantitas dan kualitas belum memadai.

Memang tidak mudah mencari tenaga pengelola keuangan yang lengkap dan sempurna, tetapi minimal ada beberapa orang diantara pengelola keuangan daerah yang punya kompetensi dibidangnya, punya komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan memiliki integritas untuk mengabdikan diri kepada tugas dan tanggung jawabnya. Aparat seperti ini dapat menjadi contoh dan sebagai motivator bagi aparatur yang lain. Dari yang ada saat pengamatan, di setiap dinas masih kekurangan tenaga pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi yang cukup, apalagi kriteria seperti diungkapkan diatas, namun karena ini merupakan suatu keharusan untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka pemerintah daerah harus memikirkan hal ini. Kepala Inspektorat (wawancara tanggal 26 Mei 2022) menyatakan bahwa: Dilihat dari para aparat pelaksana yang ada saat ini selain jumlahnya yang belum mencukupi, komptensinya juga belum memadai karena tenaga yang ada rata-rata belum punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup, dan yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa para aparatur yang dipercayakan di bidang pengelola keuangan harus punya loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek komunikasi belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh transmisi informasi yang belum maksimal antara pembuat kebijakan dan implementator, ketidakjelasan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang tidak sinkron dengan standar akuntansi pemerintahan, serta ketidakkonsistenan dalam pedoman pelaksanaan kebijakan. Selain itu, aspek disposisi atau sikap implementator juga belum berjalan secara efektif, disebabkan oleh proses pengangkatan birokrasi yang belum sepenuhnya mengikuti koridor kepegawaian dan ketiadaan aturan khusus mengenai tambahan penghasilan bagi aparatur pengelola keuangan daerah.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan peningkatan komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementator melalui pelatihan yang komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Revisi atau penyempurnaan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 juga diperlukan agar lebih selaras dengan standar akuntansi pemerintahan dan mengurangi ketidakkonsistenan dalam pedoman pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pengangkatan birokrasi harus lebih ketat mengikuti koridor kepegawaian untuk memastikan kompetensi aparatur yang

diangkat, serta dibuat peraturan khusus mengenai tambahan penghasilan bagi aparatur pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam melaksanakan kebijakan pertanggungjawaban APBD. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan pertanggungjawaban APBD di Kabupaten Enrekang dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

## **Daftar Pustaka**

- Andrews, R., Boyne, G.A., & Walker, R.M. (2022). *Public Service Improvement: Theories and Evidence*. Oxford University Press.
- Bahl, R., & Linn, J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press.
- Behn, R.D. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*. Brookings Institution Press.
- Bovens, M., Goodin, R.E., & Schillemans, T. (Eds.). (2014). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- Denhardt, J.V., & Denhardt, R.B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Edwards, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M.S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hartley, J., Alford, J., Hughes, O., & Yates, S. (2022). *Public Value: Deepening, Enriching, and Broadening Theory and Practice*. Routledge.
- Hupe, P., & Hill, M. (2023). *Understanding Implementation: The Politics of Policies in Practice*. Routledge.
- Matland, R.E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145-174.
- Oates, W.E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Peters, B.G., Pierre, J., & Randma-Liiv, T. (2023). *Comparative Governance: Rediscovering the Functional Dimension of Governing*. Cambridge University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah